## PAKTA INTEGRITAS INTEGRITY PACT

Pakta Integritas ini ditandatangani oleh: This Integrity Pact is signed by:

Nama/Name: Fitria Yusuf Jabatan/Position: Direktur Utama

Bertindak untuk dan atas nama/Acting for and on behalf of:

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.

Nama/Name: Feisal Hamka Jabatan/Position: Direktur Utama

Bertindak untuk dan atas nama/Acting for and on behalf of:

PT Citra Persada Infrastruktur

Nama/Name: Ir. Tri Bayu Wicaksono

Jabatan/Position: Direktur Utama

Bertindak untuk dan atas nama/Acting for and on behalf of:

PT Delameta Bilano

Nama/Name: Ing. Matej Okáli and Ing. Robert Ševela, Ph.D.

Jabatan/Position: Chairman of the Board of Directors and Vice-Chairman of the Board of

**Directors** 

Bertindak untuk dan atas nama/Acting for and on behalf of:

SkyToll, a.s

(Selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Peserta", dan secara individu "Anggota Konsorsium").

(Hereinafter referred to as collectively the "Participant", and individually the "Consortium Member").

Peserta dengan ini menyatakan bahwa: *The Participant hereby declares that:* 

- Pakta integritas ini ditandatangani sehubungan dengan proses pengadaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow ("Proyek") dan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") Proyek.
- Peserta menyetujui untuk menandatangani Pakta Integritas ini untuk menghindari semua bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, persaingan usaha yang tidak sehat, dan praktik kecurangan lainnya dengan
- 1. This Integrity Pact is signed in connection with the procurement process of Public Private Partnership Project Multilane Free Flow Toll Transaction System (the "Project") and made for the benefit of the Procurement Committee and the Government Contracting Agency ("GCA") of the Project.
- 2. The Participant agrees to sign this Integrity Pact to avoid all forms of corruption, collusion, nepotism, fraud, unfair business competition, and other deceptive practices by following a system that is fair, professional, transparent and

1/8

mengikuti suatu sistem yang adil, profesional, transparan, dan bebas dari pengaruh atau tindakan yang tidak adil, dalam proses pengadaan, dengan tujuan agar Panitia Pengadaan dan PJPK dapat memperoleh dokumen penawaran yang diharapkan dengan harga yang wajar dan kompetitif sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

- free from any influence or prejudiced dealings during the procurement process, with a view to enabling the Procurement Committee and the GCA to obtain the desired proposal at a reasonable and competitive price in compliance with the defined specifications.
- 3. Peserta berkomitmen untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mencegah praktik kecurangan, cara yang tidak adil, dan kegiatan yang melanggar hukum dalam tahapan proses pengadaan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau lebih lanjut untuk menjamin dan secara khusus berkomitmen dalam halhal berikut:
- 3. The Participant commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of the procurement process in order to secure the contract or in furtherance to secure itself, and in particular commits itself to the following:
- a) Peserta tidak akan menawarkan. menjanjikan, atau memberikan suap, hadiah, pertimbangan, penghargaan, bantuan, keuntungan materi atau nonmateri atau keuntungan, komisi, iuran, perantara atau insentif lainnya kepada pejabat PJPK atau anggota Panitia Pengadaan manapun, yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan proses pengadaan dan proyek, atau orang, organisasi atau pihak ketiga manapun yang terkait dengan proyek, dengan imbalan keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dalam proses pengadaan;
- a) The Participant shall not offer, promise or give any bribe, gift, consideration. reward. favor. material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the GCA or any member of Procurement Committee, connected directly or indirectly with the procurement process and the Project, or to any organization or third party related to the Project in exchange for any unlawful advantage the procurement process;
- b) Peserta tidak akan berkolusi atau mengadakan perjanjian di bawah tangan atau kesepakatan dengan Peserta atau pihak lain yang berminat dengan proyek untuk, dalam bentuk atau cara apa pun, memanipulasi proses pengadaan; dan
- b) The Participant shall not collude or enter into any undisclosed agreement or understanding with other participants or other parties interested in the Project to, in whatsoever form or manner, manipulate the procurement process; and
- c) Peserta tidak akan membuat atau melakukan pemalsuan, memberikan informasi yang salah, penafsiran
- c) The Participant shall not make or commit any forgery, provide false information, misrepresentation,

p &

yang salah, dokumen yang salah atau palsu, merekayasa (bid rigging) atau melakukan tindakan koersif terhadap pelelangan.

- false or fake documents, or engage in bid rigging or coercion.
- 4. Peserta tidak akan memengaruhi pihak ketiga untuk melakukan pelanggaran atau tindakan-tindakan yang telah dijelaskan di atas atau menjadi kaki tangan tindakan kejahatan tersebut.
- 4. The Participant shall not instigate third persons to commit offences or acts outlined above or be an accessory to such offences.
- 5. Peserta yang merupakan badan usaha asing akan mengungkapkan nama dan alamat Agen/Perwakilan mereka di Indonesia, jika ada, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengadaan. Peserta lokal juga harus mengungkapkan nama dan alamat pemberi kuasa asing, jika ada, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengadaan.
- 5. Participants of foreign origin shall disclose the names and addresses of the Agents/representatives in Indonesia, if any, involved directly or indirectly in the Bidding. Similarly, local Participants shall furnish the names and addresses of the foreign principals, if any, involved directly or indirectly in the Bidding.

## 6. Peserta

## 6. The Participant:

- a) Menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pertentangan kepentingan (dalam arti yang telah didefinisikan dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Proyek) untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan; dan
- a) Represents that it does not have any conflict of interest (within the meaning as defined in RFQ for the Project) to participate in the procurement process; and
- b) Akan segera menginformasikan kepada Panitia Pengadaan bila mereka mengetahui telah terjadi pertentangan kepentingan (dalam arti yang telah didefinisikan dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Proyek).
- b) Shall promptly notify the Procurement Committee upon becoming aware of the occurrence of any conflicts of interest (within the meaning defined in the RfQ for the Project).
- 7. Jika Peserta melanggar Pakta Integritas ini selama masa berlakunya, atau jika Panitia Pengadaan atau PJPK menemukan bukti awal yang meyakinkan dan dapat dipertanggung jawabkan bahwa Peserta telah melanggar ketentuan dalam Pakta Integritas ini, maka Panitia Pengadaan atau PJPK berhak mendiskualifikasi Peserta dari proses
- 7. If the Participant, during the period of validity of this Integrity Pact violates, or if the Procurement Committee or the GCA founds convincing and accountable initial evidence that the Participant has violated any of the provisions of this Integrity Pact, then the Procurement Committee or the GCA shall be entitled to disqualify the Participant from the procurement

pengadaan, atau jika kontrak telah diberikan dan ditandatangani oleh Badan Usaha Pelaksana, berhak untuk membatalkan kontrak. Selain itu, iika Peserta telah didiskualifikasi atau kontrak telah dibatalkan. Panitia Pengadaan atau PJPK berhak untuk mencairkan jaminan penawaran atau jaminan pelaksanaan, sepanjang berlaku. Peserta dan setiap anggota Konsorsium tidak berhak untuk menggugat PJPK atau Panitia Pengadaan atas sejumlah ganti rugi atau yang lainnya, sebagai akibat dari pembatalan tersebut.

- 8. Hak-hak sebagaimana dijelaskan pada angka 7 tidak akan mempengaruhi investigasi dan proses hukum (pidana atau lainnya) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
- 9. Peserta akan memberikan upaya terbaik untuk dengan segera melaporkan kepada Panitia Pengadaan atau PJPK atas pelanggaran yang telah dilakukan atau dianggap telah dilakukan oleh anggota Panitia Pengadaan, PJPK dan/atau pegawainya, Peserta lain dan/atau pihak lain apabila mereka mengetahui atau memiliki kecurigaan yang beralasan atas terjadinya pelanggaran tersebut.
- 10. Peserta menyatakan bahwa tidak terdapat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, dan praktik penipuan lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan pihak lain di negara manapun.
- 11. Pakta Integritas ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Peserta dan akan berakhir pada saat ditandatanganinya perjanjian konsesi dengan BUP, jika Peserta menjadi pemenang pelelangan.
- 12. Pakta Integritas ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

process or, if the contract has been awarded and signed by the IBE, to cancel the contract. Further, if the Participant has been disqualified or the contract has cancelled. been the Procurement Committee or the GCA is entitled to liquidate the bid bond or performance bond, where applicable. The Participant and each Consortium Member shall not be entitled to a claim from the GCA or the Procurement Committee any amounts either as damages or otherwise, on account of such termination.

- 8. The remedies available in paragraph 7 are without prejudice to any investigations and proceedings (criminal or otherwise) by the competent authorities.
- 9. Participant shall use its best efforts promptly to report to the Procurement Committee or the GCA any committed or alleged violations by any member of the Procurement Committee, the GCA and/or its personnel, other participants and/or any other party should it become aware of or have a reasonable suspicion regarding the occurrence of such violations.
- 10. The Participant represents that it has not been involved in any corruption, collusion, nepotism, fraud or other deceptive practices in the last three (3) years with any party in any country.
- 11. This Integrity Pact is effective as of the date of signature by the Participant and shall expire when the concession agreement was signed with the BUP, if the Participant is the winner of the Tender.
- 12. This Integrity Pact is governed by and shall be construed under the laws of the Republic of Indonesia.

- 13. Pakta Integritas ini harus ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium. Apabila terdapat perubahan pada anggota konsorsium, Pakta Integritas ini harus diperbaharui dan setiap anggota konsorsium harus menandatangani Pakta Integritas yang baru tersebut.
- 14. Bila di kemudian hari diketahui ada satu atau beberapa ketentuan dalam Pakta Integritas ini dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka ketentuan lainnya yang tindak bertentangan di dalam Pakta Integritas ini akan tetap berlaku.
- 13. This Integrity Pact must be signed by all members. If there are changes to the Consortium Members, then this Integrity Pact must be renewed, and each new Consortium Member must sign the new Integrity Pact.
- 14. Should one or several provisions of this Integrity Pact turn out to be conflicting with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, the remainder of this Integrity Pact remains valid.

Tanggal/Dated: 28 Juli 2020

ICC76AH51260408

[Untuk dan atas nama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.]
[For and behalf of PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.]

[Nama/Name]: Fitria Yusuf [Jabatan/Position]: Direktur Utama

[Untuk dan atas nama PT Citra Persada Infrastruktur]
[For and behalf of PT Citra Persada Infrastruktur]

[Nama/Name]: Feisal Hamka [Jabatan/Position]: Direktur Utama

Palameta Bilano

[Untuk dan atas nama PT Delameta Bilano] [For and behalf of PT Delameta Bilano] [Nama/Name]: Ir. Tri Bayu Wicaksono [Jabatan/Position]: Direktur Utama di M

[Untuk dan atas nama **SkyToll**, a.s.]

[For and behalf of **SkyToll**, a.s.]

[For and behalf of SkyToll, a.s.]
[Nama/Name]: Ing. Matej Okáli and Ing. Robert Ševela, Ph.D.

[Jabatan/Position]: Chairman of the Board of Directors and Vice-Chairman of the Board of Directors

**SkyToll**, a.s. Lamačská cesta 3/B 841 04 Bratislava IČO: 44 500 734 DIČ: 2022712153 (4)